

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 dapat terselesaikan, sebagai pertanggungjawaban PPID Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan informasi publik di tahun 2021.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkulaitas melalui keterbukaan Informasi. salah satu upaya terwujudnya pelayanan informasi publik yang baik dan berkualitas adalah dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang keterbukaan informasi publik serta sebagai laporan Kinerja PPID dan Gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat bagi peningkatan dan perbaikan pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang dan manfaat serta faedah bagi implementasi keterbukaan informasi publik yang merupakan hak asasi manusia.

Daftar Isi

- 01 — GAMBARAN UMUM**
- 02 — SARANA DAN PRASARANA**
- 03 — ANGGARAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA**
- 04 — RINCIAN PELAYANAN INFORMASI
DAN GRAFIK**
- 05 — KEGIATAN PPID KAB. CIREBON**
- 06 — KENDALA PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**
- 07 — REKOMENDASI DAN RENCANA
TINDAK LANJUT PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**



**GAMBARAN
UMUM
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi awal transparansi penyelenggaraan badan publik dan sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Tujuan dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sesuai dengan amanat tersebut, bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sekaligus menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Cirebon. Dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu.

Pembentukan PPID, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 1 poin (9) yang menyebutkan bahwa tanggung-jawab PPID adalah menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melayani permintaan informasi. Sehingga kehadiran PPID baik PPID Utama maupun PPID Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah menjadi sangat penting.

Dengan tanggungjawab yang dimiliki PPID, proses permohonan informasi menjadi lebih tertata, tercatat, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Di pihak lain, hak yang dimiliki pemohon informasi, pun bisa diakomodasi dengan prinsip cepat, tepat, sederhana dan berbiaya murah. Kemitraan yang terjalin antara PPID (yang ada pada Badan Publik), Pemohon (baik perorangan, kelompok maupun badan hukum) serta Komisi Informasi, adalah sebuah kondisi sine qua non. Kondisi yang diharapkan bisa mengawal keterbukaan informasi yang sesuai dengan harapan masyarakat dan Badan Publik di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Cirebon.



SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mempermudah Pemohon Informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyediakan beberapa akses sebagai berikut :



Desk Pelayanan Informasi PPID Utama Kabupaten Cirebon
Jalan Sunan Drajat No 15 Sumber
Waktu Operasional Senin - Jumat ()9.00 - 15.30)



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber



Telepon :
(0231) 8330580



Email :
ppid@cirebonkab.go.id



Website :
<http://ppid.cirebonkab.go.id/>

Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut

01.

Datang langsung ke desk pelayanan informasi yang beradai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber

02.

Dapat melalui Telepon dan email kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon engan alamat email ppid@cirebonkab.go.id dengan melampirkan foto identitas diri

03.

Mengisi Formulir Permohonan informasi melalui website dengan alamat website ppid.cirebonkab.go.id. Didalam website tersebut terdiri dari mekanisme permohonan informasi, prosedur keberatan, Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Form Pemohonan Informais Publik dan Form Keberatan atas informasi



ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

ANGGARAN

Anggaran Pelayanan Informasi dilaksanakan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Khususnya pada kegiatan Pelayanan Informasi dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan Penguatan Kapasitas PPID Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik


SUMBER DAYA MANUSIA

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku PPID Utama, khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang merupakan leading sektornya dan dibantu oleh PPID Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang dijabat oleh Sekretaris, Kasubbag Tata Usaha. Khusus pelayanan informasi oleh PPID Utama terdapat petugas layanan informasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Permohonan Informasi yang ditujukan ke PPID Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Desk Layanan Sebanyak 22 Permohonan dan telah selesai ditindaklanjuti;




Permohonan Pada Tahun 2021 adalah 22 Kasus, dengan materi Permohonan terbanyak ialah terkait Permohonan Anggaran, Permohonan Data terkait BLT dan Permohonan konfirmasi



**KEGIATAN PPID
KABUPATEN
CIREBON**

Bahwa proses penyediaan informasi yang kredibel, cepat dan mudah diakses oleh publik tentunya membutuhkan strategi yang sistematis dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki dan didukung oleh teknologi yang tepat. Dengan kata lain, sumber daya yang memiliki peran strategis adalah SDM pengelola informasi yang dalam nomenklatur UU KIP disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Seorang PPID harus betul-betul memahami peran dan fungsinya serta diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan tantangan serta mencari solusi masalah yang muncul dari implementasi kebijakan KIP di Instansi tempat ia bertugas.

Pada Hari Senin, 28 Juni 2021 di Hotel Apita Cirebon dilaksanakan Pembinaan kepada Para PPID se Kabupaten Cirebon dengan Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dalam FGD tersebut membahas terkait pelayanan informasi publik dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik selaku PPID.



**KENDALA
PELAKSANAAN
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan Informasi pada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki kendala sebagai berikut :

- 01.** Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal
- 02.** Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik
- 03.** Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki tiap-tiap PPID Pembantu yakni, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Arsiparis
- 04.** Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan



**REKOMENDASI DAN
TINDAK LANJUT**

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas PPID Kabupaten Cirebon Untuk mendukung hal tersebut, PPID Kab. Cirebon menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 01.** Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik
- 02.** Rutin berkoordinasi dan fasilitasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemkab Cirebon guna meningkatkan pelayanan informasi
- 03.** Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi
- 04.** Peningkatan Kapasitas PPID di Kabupaten Cirebon dan Sosialisasi terhadap Pemohon Informasi dalam hal ini masyarakat baik individu maupun Badan Hukum (LSM/Perkumpulan)